



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Salinan penetapan pengadilan
3. Kutipan akta kelahiran
4. Kartu keluarga (KK) orang tua angkat
5. KTP el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap petugas mendaftarkan; jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan pengangkatan anak dan menanda-tangani buku register
3. Operator melakukan entry data pengangkatan anak, mencetak lembar putih dan serta menyerahkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta pengangkatan anak
5. Petugas loket menyerahkan akta pengangkatan anak kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan akta pengakuan/pengangkatan/pengesahan anak, 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000

Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati